

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 254 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk percepatan peningkatan reformasi birokrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Menetapkan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal31 Oktober 2025
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 254 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dengan nilai utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu integritas, profesional, dan adil serta mengimplementasikannya secara seksama, diharapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi organisasi yang mampu menjadi penggerak peningkatan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka membangun kerjasam yang harmonis dan meningkatkan nilai tambah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tidak lepas dari interaksi dengan pihak eksternal dan melakukan hubungan dengan pihak lainnya. Untuk itu, guna menjaga profesionalitas, perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berinteraksi dengan pra pemangku kepentingan. Pengaturan itu diperlukan untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar pegawai BPJPH maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Benturan kepentingan merupakan situasi dimana terdapat potensi konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan

pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas dalam mengemban tugasnya. Pertimbangan pribadi tersebut, dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang mempengaruhi profesionalitasnya, sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan Negra, khususnya di bidag pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pemahaman yang beragam terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan bagi pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Adanya pengaturan yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik maupun dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksud sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
2. Tujuan penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah:
    a. Menyediakan kerangka acuan bagi pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam melaksanakan tugas untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan.
    b. Menciptakan pengawasan pelayanan publik yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien, tanpa mengurangi kinerja pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
    c. Mencegah terjadinya pengabaian pengawasan pelayanan publik dan kerugian negara.
    d. Menegakan integritas.
    e. Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah Badan Negara yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
2. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
3. Mitra Kerja adalah instansi pemerintah, pihak perseorangan maupun swasta yang menjalin perjanjian kerja sama dengan BPJPH.

D. Ruang Lingkup

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan memuat:

1. penanganan Benturan Kepentingan;
2. pencegahan kondisi Benturan Kepentingan; dan
3. monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan.

BAB II
BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Bentuk Benturan Kepentingan antara lain:

1. Menerima gratifikasi atau pemberiaan/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
2. Menggunakan Barang Milik Negara dan/atau jabatannya untuk kepentingan prbadi/golongan;
3. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
5. Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;
6. Bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum;
7. Memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang dengan cara melawan hukum bagi calon penyedia barang/jasa;
8. Kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi;
9. Pemberian izin dan/atau persetujuan pegawai yang diskriminatif;
10. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pegawai lainnya;
11. Pemilihan rekanan kerja oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
12. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
13. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengatuh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;
14. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atau sesuatu yang dinilai; dan
15. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai.

B. Sumber Penyebab

Sumber Benturan Kepentingan, antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu baik, karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan nilai-nilai BPJPH yang ada, dan
6. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

C. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

1. Setiap unit kerja di lingkungan BPJPH wajib melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Pegawai BPJPH yang berpotensi menghadapi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi Benturan Kepentingan dan penyebab potensi terjadinya Benturan Kepentingan.
3. Atasan Langsung atau unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan internal yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya Benturan Kepentingan melakukan tindakan awal dengan menelaah Benturan Kepentingan tersebut, setelah itu menyampaikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

4. Identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya dilaksanakan oleh:
   a. Kepala BPJPH, Sekretaris Utama, dan Para Deputi selaku penyelenggara negara yang memangku kewenangan strategis dalam mengambil kebijakan BPJPH; dan
   b. Seluruh unit Eselon II, selaku pejabat yang mengemban tugas manajerial tingkat operasional.
5. Setiap unit kerja wajib melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada pegawai di Unit kerjanya.

BAB III
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berpotensi dan/atau telah berada dalam kondisi Benturan Kepentingan wajib mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi Benturan Kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan.
2. Pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam kondisi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung atau unit kerja yang mempunyai fungsi pengawasan internal dengan menyampaikan laporan potensi Benturan Kepentingan dengan format sebagai berikut:

LAPORAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Atasan langsung/Unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal
di-
tempat

Merujuk pada Keputusan Kepala Badan Nomor Tahun 2025 tentang Penanganan Benturan Kepentingan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

Uraian Benturan Kepentingan :.....

.....

.....

.....

.....

.....

Penyebab :.....

Prosedur Penanganannya :.....

Demikian disampaikan untuk dapat diperimbangkan.

Jakarta, ... Jakarta, ...

Peelaah, Pelapor,

....

3. Pegawai BPJPH atau pihak-pihak lain (Mitra Kerja/pihak ketiga dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS).

B. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan tentu tidak mudah untuk diwujudkan. Untuk itu diperlukan faktor pendukung:

1. Komitmen dan keteladanan pegawai BPJPH dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan integritas, kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai BPJPH dan beberapa faktor lainnya.
2. Perhatian khusus atas hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya kondisi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain:
   a. hubungan afiliasi;
   b. gratifikasi;
   c. pekerjaan tambahan atau sampingan;
   d. informasi orang dalam;
   e. kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;
   f. tuntutan keluarga dan/atau komunitas;
   g. kedudukan di organisasi lain;
   h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
   i. perangkapan jabatan.
3. Harus memperhatikan, menghindari dan memproteksi diri dari potensi terjadinya benturan kepentingan, dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri dari kondisi yang berpotensi terjadi Benturan Kepentingan.
4. Pemantauan dan evaluasi; dan
5. Sanksi.

C. Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi kondisi Benturan Kepentingan, pegawai BPJPH wajib melaporkan hal tersebut melaui :

1. Atasan Langsung atau unit kerja yang mempunyai fungsi pengawasan internal. Pelaporan melalui Atasan Langsung atau unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan internal yang melakukan reviu potensi Benturan kepentingan, apabila pelapor adalah pegawai BPJPH yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam kondisi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan laporan potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung atau unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan internal.

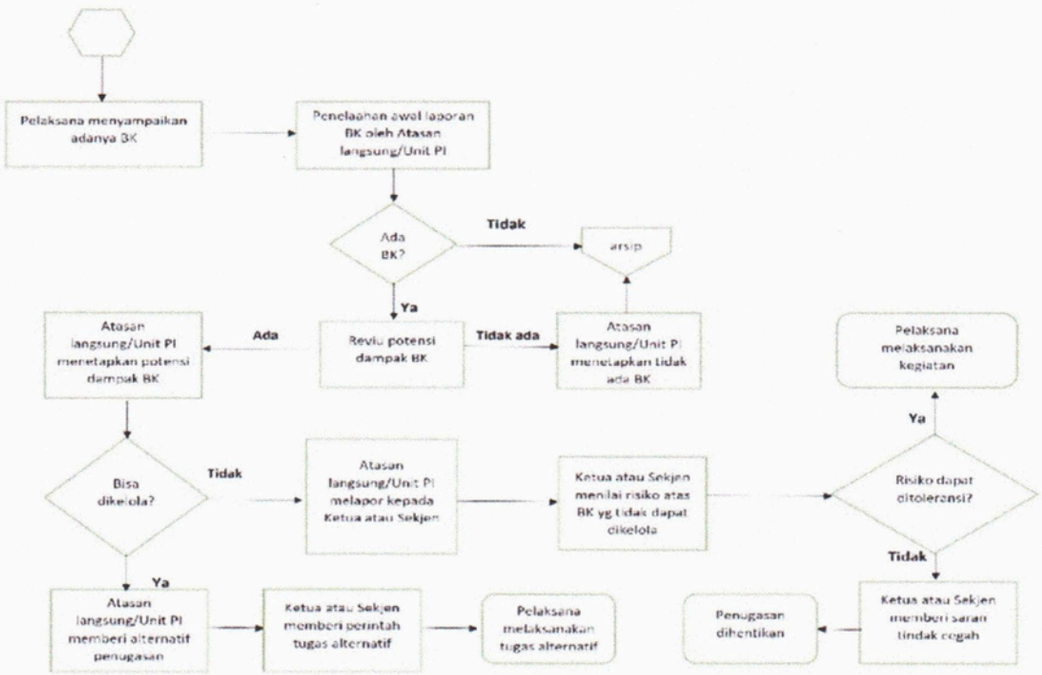

Prosedur penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut :

a. Pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung atau unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan internal;
b. Selanjutnya Atasan Langsung atau unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan internal melakukan penelahaan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan;
c. Atasan Langsung atau unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan internal meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya Atasan Langsung atau unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan internal melakukan analisis dapat atau tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola;

d. Dalam hal Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun dalam hal Benturan Kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada Kepala BPJPH atau Sekretaris Utama BPJPH;

e. Kepala BPJPH atau Sekretaris Utama BPJPH wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi;

f. Selanjutnya Kepala BPJPH atau Sekretaris Utama BPJPH memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi Benturan Kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Setiap keputusan saran Kepala BPJPH atau Sekretaris Utama BPJPH dimonitor pelaksanaannya.

2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System (WBS)*

Pelaporan melalui WBS dilakukan, apabila pelapor adalah pegawai BPJPH atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, Mitra Kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di lingkungan BPJPH.

D. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan

Setiap pegawai BPJPH yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENCEGAHAN KONDISI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya kondisi Benturan Kepentingan pada pegawai BPJPH ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik di tingkat strategis maupun di tingkat manajerial operasional dengan menggunakan contoh format sebagai berikut :

Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

No	Nama Pegawai	Jabatan	Nama pihak lain yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan	Unit kerja Pihak lain yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan	Jabatan pihak lain yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan	Uraian Benturan Kepentingan	Prosedur Penanganan / Pencegahan
1	Pegawai A	Inspektur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Pegawai B	Kasubbag Tata Usaha	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Pegawai C	Auditor Muda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pegawai D	Auditor Pertama	Jika ada diisi	Deputi III	Pengawan Jaminan Produk Halal	Istri	Tidak melakukan penugasan audit ke Deputi III
5	Pegawai E	Auditor Pelaksana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Pegawai F	Analis Hasil Pengawasan dan Dumas	Jika ada diisi	Biro Perencanaan dan Organisasi	Pengelola Administrasi Pemerintah	Kakak ipar	Tidak melakukan penugasan audit ke Biro

							Perencanaan dan Organisasi
7	Pegawai G	Analis Hasil Pengawasan dan Dumas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Jakarta, ...

Pimpinan Unit Kerja

(Nama Lengkap)

NIP.....

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pegawai di lingkungan BPJPH diwajibkan:
   a. mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
   b. mendasarkan pada nilai utama BPJPH yang terdiri atas integritas, profesional, dan adil;
   c. tidak memasukan unsur kepentingan pribadi atau golongan;
   d. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi; dan
   e. menciptakan dan membina nilai utama BPJPH yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.
3. Setiap Pegawai BPJPH harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan.
4. Setiap terjadi Benturan Kepentingan, maka Pegawai BPJPH diwajibkan:
   a. Mengungkapkan/melaporkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami dan/atau diketahui kepada Atasan Langsung dan/atau unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan internal.
   b. Tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait; dan
   c. Mengundurkan diri dari penugasan terkait.
   d. Pimpinan Unit Kerja dan Atasan Langsung harus mengendalikan dan menangani Benturan Kepentingan secara memadai.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memperoleh umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Masing-masing unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala setiap 6 (enam) bulan dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya. Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan

   Menjelaskan tentang tujuan monitoring penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

2. Sasaran

   Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit kerja atau BPJPH.

3. Pendekatan yang Digunakan

   Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu rekomendasi hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang menimbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu yang akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan.

4. Waktu dan Jadwal

   Monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Tim monitoring dan evaluasi penanganan

Benturan Kepentingan berasal dari unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengawasan internal.

5. Pelaporan

   Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja BPJPH paling sedikit menyajikan informasi mengenai:

   a. Pelaksanaan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
   b. Pelaksanaan sosialisasi terkait hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai BPJPH di masing-masing unit kerja;
   c. Implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
   d. Penyusunan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
   e. Tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

Inspektorat BPJPH menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

BAB VI

PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan identifikasi potensi, penanganan, pencegaham, monitoring dan evaluasi benturan kepentingan sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN